



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA KEGIATAN
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota layak anak melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
 - b. bahwa sambil menunggu peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu mengakomodir pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANG DALAM RANGKA KEGIATAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik sesuai peruntukan.
7. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
8. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan melakukan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai dasar untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan teknis.
10. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan RPTRA.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penerbitan perizinan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan RPTRA.

BAB III

PEMANFAATAN RUANG

Pasal 4

- (1) Kegiatan RPTRA merupakan kegiatan terpadu masyarakat pada ruang terbuka publik yang di dalamnya meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
 - b. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - c. perpustakaan anak;
 - d. tempat berolahraga;
 - e. tempat bermain;
 - f. kegiatan kreatif anak;
 - g. kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - h. kegiatan kesenian;
 - i. layanan kebencanaan; dan/atau
 - j. kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada.
- (2) Kegiatan RPTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dapat menjadi pendukung dari kegiatan utama lain.
- (3) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan RPTRA dilengkapi fasilitas pendukung dengan contoh denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Luas total ruang fasilitas RPTRA sebagaimana pada ayat (3) tidak lebih dari 160 m² (seratus enam puluh meter persegi).

Pasal 5

Kegiatan RPTRA dapat dilaksanakan di semua Sub Zona kecuali :

- a. Sub Zona suaka dan pelestarian alam (L.1);
- b. Sub Zona sempadan lindung (L.2);
- c. Sub Zona inti konservasi pulau (L.3);

- d. Sub Zona hijau tegangan tinggi (H.5);
- e. Sub Zona perwakilan negara asing (P.2);
- f. Sub Zona pertambangan di wilayah pulau (T.1);
- g. Sub Zona konservasi perairan (PP.1); dan
- h. Sub Zona pemanfaatan umum perairan (PP.2).

Pasal 6

- (1) Kegiatan RPTRA yang berada pada Sub Zona Hijau Pengamanan Jalur Kereta Api (H.6) dapat dilaksanakan jika jalur kereta api berada pada posisi layang.
- (2) Kegiatan RPTRA yang berada pada rencana Sub Zona Terbuka Biru (B.1) harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (3) Kegiatan RPTRA yang berada pada rencana prasarana jalan dapat dilaksanakan sampai dengan rencana tersebut direalisasikan oleh instansi terkait.
- (4) Tabel rincian mengenai pelaksanaan kegiatan RPTRA dalam Sub Zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan RPTRA harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IMB.

Pasal 8

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bersifat sementara berjangka paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kegiatan RPTRA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan RPTRA yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

- (2) Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan RPTRA yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
- a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 139 TAHUN 2016
Tanggal 30 Juni 2016

TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN RPTRA DALAM SUB ZONA

Sub Zona	Zona	Keterangan
L.1-L.3	Zona Terbuka Hijau Lindung	X
H.1	Zona Hutan Kota	√
H.2	Zona Taman Kota	√
H.3	Zona Pemakaman	√
H.4	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Jalur Hijau	√
H.5	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi	X
H.6	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Hijau Pengaman Jalur KA	√*
H.7	Zona Hijau Rekreasi	√
H.8	Zona Terbuka Hijau Budidaya di Wilayah Pulau	√
P.1	Zona Pemerintahan Nasional	√
P.2	Zona Perwakilan Negara Asing	X
P.3	Zona Pemerintahan Daerah	√
R.1	Zona Perumahan Kampung	√
R.2-R.6	Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi	√
R.7-R.8	Zona Perumahan Vertikal	√
R.9	Zona Perumahan KDB Rendah	√
R.10	Zona Perumahan Vertikal KDB Rendah	√
R.11	Zona Perumahan di Wilayah Pulau	√
K.1-K.2	Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa	√
K.3-K.4	Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa KDB Rendah	√
K.5	Zona Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pulau	√
C.1	Zona Campuran	√
S.1-S.7	Zona Pelayanan Umum dan Sosial	√
I.1 & G.1	Zona Industri dan Pergudangan	√
B.1	Zona Terbuka Biru	√**
T.1	Zona Pertambangan di Wilayah Pulau	X
PP.1	Zona Konservasi Perairan	X
PP.2	Zona Pemanfaatan Umum Perairan	X
	Rencana Prasarana Jalan	√***

√ = dapat dilaksanakan, x = tidak dapat dilaksanakan

*) dapat dilaksanakan jika jalur kereta api berada pada posisi layang

***) harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD

****) dapat dilaksanakan sampai dengan rencana tersebut direalisasikan oleh instansi terkait

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA